

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, menganut sistim pembuktian negatif. Berdasarkan teori pembuktian di Indonesia pembuktian secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHAP. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP, UU menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu :
 - Saksi
 - Saksi Ahli
 - Surat
 - Pengakuan Terdakwa
 - Petunjuk
2. Dasar hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan haruslah secara arif dan bijaksana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti baik berdasarkan fakta persidangan maupun barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, sehingga meyakinkan hakim antara sebab dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa , bahwa terdakwalah pelakunya sehingga

dapat dijatuhi hukuman , baik hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan terdakwa , dasar inilah yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan, minimal putusan hakim mendekati rasa keadilan baik bagi terdakwa, masyarakat maupun Negara.

5.2 SARAN

1. Penyidik sebagai pengungkap suatu kasus tindak pidana , sangatlah berat, mulai mencari bukti-bukti yang dipergunakan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana, saksi-saksi sehingga dicari siapa pelakunya . Oleh sebab itu sangat diperlukan peran serta masyarakat untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana, sehingga barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana dapat ditangkap dan diproses sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum. Masyarakat diharapkan lebih memiliki sikap kehati-hatian dan peran serta dalam melakukan setiap aktifitasnya, peran LKMD/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maupun Babinkabtibmas sangat diperlukan, agar tidak terjadi korban berikutnya dalam tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang ada di Desa atau dilingkungan masyarakat.